

**OPERASIONALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) KESEHATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

INDIRA KARTINI

NIM: 1420310009

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Indira Kartini**
Nim : 1420310009
Jenjang : Magister
Prodi Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Yogyakarta, 20 Mei 2016
Saya yang menyatakan




Indira Kartini

Nim: 1420310009

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Indira Kartini**
Nim : 1420310009
Jenjang : Magister
Prodi Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2016

Saya yang menyatakan



Indira Kartini

Nim: 1420310009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : OPERASIONALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) KESEHATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Nama : Indira Kartini, S. Sy.
NIM : 1420310009
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah
Tanggal Ujian : 23 Juni 2016
telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.)

Yogyakarta, 28 Juni 2016



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : OPERASIONALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) KESEHATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nama : Indira Kartini, S. Sy.

NIM : 1420310009

Program Studi : HUKUM ISLAM

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Subaidi, M.si.

Pembimbing/Penguji : Dr. Ali Sodikin, M. Ag., M.P.


Penguji : Dr. Abdul Mujib, M. Ag.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 2016

Waktu : 08.30 wib.

Hasil/Nilai : 87/A-

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

()
()
()

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**OPERASIONALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) KESEHATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang ditulis oleh:

Nama : Indira Kartini
Nim : 1420310009
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Yogyakarta, 02 Juni 2016
Pembimbing,



Dr. Ali Sodikin, M. Ag.

Motto

**Is that which holy loved by the Gods because it is holy,
or is it holy because it is loved by the god?**

-Plato-



Tesis Ini Kupersembahkan Kepada:

Ibunda terhebat, tangguh, tegar dan penuh cinta untuk kami **Nelly Suryani** dan kepada Ayahanda tercinta **Muhtadin** semoga sehat wal afiyat, rahmat dan hidayahNya menyertai kalian.
Dan Saudara-saudariku tersayang semoga kita selalu rukun dan tentram selamanya.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji operasionalisasi BPJS Kesehatan yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Kehadiran BPJS Kesehatan di awal tahun 2014 menarik perhatian banyak pihak, baik dari aspek sistem yang digunakan, mekanisme operasional, status kontrak sampai pada level hukum dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Fokus penelitian ini setidaknya menjawab tiga persoalan penting, yaitu: 1) Bagaimana Mekanisme Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan?, 2) Bagaimana kedudukan akad pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Asuransi Syariah?, dan 3) Bagaimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari perspektif Hukum Islam?.

Penelitian ini adalah penelitian *library reseach* yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pola pendekatan normatif. Ada dua teori yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu teori asuransi dan teori hukum Islam (hukum muamalah) guna menganalisis aspek hukum BPJS Kesehatan. Keseluruhan temuan penelitian diperoleh melalui pengumpulan data dengan melakukan: (1) observasi terhadap beberapa literatur yang relevan dengan fokus kajian, dan (2) dokumentasi terhadap temuan-temuan yang terkait dengan BPJS Kesehatan.

Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa mekanisme operasional Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan mencerminkan semangat prinsip syariah yaitu saling tolong menolong (*ta'awun*) antar sesama. Fenomena BPJS Kesehatan yang menjadi kebijakan pemerintah Indonesia saat ini bila diamati dari aspek akad syariah masih relevan dan sesuai secara regulasi dan petunjuk tehnik kerja yang ada dalam BPJS Kesehatan itu sendiri. Sehingga secara normatif, akad dalam BPJS Kesehatan dapat dibenarkan secara syar'i karena tidak ada aspek atau unsur akad yang dilanggar dan tidak sesuai. Selain itu, dari segi *maqashid* syariah BPJS Kesehatan berusaha merealisasikan kemaslatan sosial.

Kata Kunci: *Asuransi, Hukum Islam dan BPJS Kesehatan.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلّم على محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
أمّا بعد.

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat beriring salam atas junjungan ummat, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi tauladan bagi semesta alam.

Syukur Alhamdulillah berkat karunia Allah SWT penulis telah mampu menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Perspektif Hukum Islam”** Tesis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian karya ilmiah ini;
4. Orang tua tercinta ibu Nelly Suryani dan bapak Muhtadin untuk cinta, kasih sayang, doa, pengorbanan, perhatian dan bimbingan serta kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh ketulusan hati, Semoga rahmat dan kasih sayang Allah SWT selalu tercurahkan kepada kalian dunia akherat.
5. Saudara-saudariku tercinta , Kakak Okta Rastera dan isteri, Ayunda Dwi Sahara dan suami, Saudara kembarku Indira Sartika, dan Adik bungsku M. Agung Ikhlasul Amal serta keponakan-keponakanku yang lucu-lucu, ditha, kanza dan hafidz, terimakasih buat kasih sayang, perhatian, doa dan motivasi baik semangat non immaterial material sumbangsi untuk penulis selama berada di tanah rantau. Semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang, hidayah dan rezeki di dunia dan akherat.
6. Teman-teman seperjuangan almamater Hukum Bisnis Syari'ah 2014 untuk kebersamaan dan kekeluargaan yang terjalin selama menempuh pendidikan.
7. Teman-teman HARFA (Ikatan Alumni Raden Fatah Palembang), IKMP UIN SUKA (Ikatan Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana) dan

sahabat-sahabat yang telah menginspirasi yossi, bahak, edi, muzakir, lukman, dan santriwati Al-latifiyah Palembang terima kasih untuk semuanya Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan kalian.

8. Para pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun ucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan demi terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis yang ada di hadapan pembaca ini sangat jauh dari kata sempurna. Karena bagaimanapun kesalahan dan keteledoran kerap menghampiri setiap insan termasuk penulis sendiri. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari pasra pembaca demi melengkapi dan sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Tesis ini dan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 02 Juni 2016

Penyusun

Indira Kartini
NIM. 1420310009

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

تورّق	ditulis	tawarruq
نزلّ	ditulis	nazzala
بهنّ	ditulis	bihinna

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	ḥikmah
علة	ditulis	'illah
حيلة	ditulis	ḥilah
حجة	ditulis	ḥujjah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
فعل			
اِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zūkira
اُ	dammah	ditulis	u

يذهب		ditulis	yażhabu
عرف		ditulis	‘urf

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
فلا	ditulis	falā
استحسان	ditulis	istiḥsān
استصحاب	ditulis	istiṣḥāb
fathah + ya’ mati	ditulis	ā
تنسى	ditulis	tansā
kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
تفصيل	ditulis	tafṣīl
dammah + wawu mati	ditulis	ū
أصول	ditulis	uṣūl

F. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati	ditulis	Ai
الزحيلي	ditulis	az-zuḥailī
fathah + wawu mati	ditulis	Au
الدولة	ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof.

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لِنُّنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif Dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-qiyās
الْعَيْنَة	ditulis	al-'īnah
الْقَرْض	Ditulis	al-qarḍ
الْمَنْظَم	ditulis	al-munazzam
الْفَقْهَى	ditulis	al-fiqhī
الْحَقَقَى	ditulis	al-ḥaqīqī
الْكُوَيْتِيَّة	ditulis	Al-Kuwaytiyyah

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	as-samā'
الشَّمْس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنّة	ditulis	ahl as-Sunnah
سدّ الذّريعة	ditulis	saddu az-ẓarī'ah
شرع من قبلنا	ditulis	syar'u man qablanā
التورق المنظم	ditulis	al-tawarruq al-munazzam
التورق الفقهي	ditulis	al-tawarruq al-fiqhī
الموسوعة الفقهية	ditulis	Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyyah
وزارة الاوقاف	ditulis	Wuzārat al-Awqāf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teoritik	16
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan	27

BAB II AKAD ASURANSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 29

A. Tinjauan Umum Tentang Akad..... 29

 1. Definisi Akad 29

 2. Rukun dan Syarat Akad 33

 3. Tujuan dan Klasifikasi Akad..... 35

 4. Macam-Macam Akad dalam Praktik 39

 5. Asas-Asas Akad 43

B. Akad dalam Asuransi 49

 1. Pengertian Asuransi 49

 2. Dasar Hukum Asuransi 54

 3. Regulasi Asuransi Syariah di Indonesia..... 61

 4. Macam-Macam Asuransi 63

 5. Bentuk-Bentuk Asuransi 65

 6. Sifat-Sifat Asuransi 68

 7. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariahq 70

C. Asuransi Perspektif Hukum Islam 74

BAB III MEKANISME OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA

JAMINAN SSOSIAL (BPJS) KESEHATAN..... 81

A. Pengertian BPJS Kesehatan 81

B. Dasar Hukum BPJS Kesehatan..... 86

C. Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban BPJS..... 89

D. Visi Misi dan Operasional BPJS 93

 1. Visi BPJS Kesehatan 93

 2. Misi BPJS Kesehatan 93

E. Peserta BPJS Kesehatan; Hak dan Kewajiban 103

BAB IV: ANALISIS MEKANISME OPERASIONAL BPJS

KESEHATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM..... 109

A. BPJS Kesehatan Perspektif Akad Syariah 109

B. Operasionalisasi BPJS Kesehatan Perspektif Hukm Islam 116

BAB V: PENUTUP 126


A. Kesimpulan 126

B. Saran 127

C. Keterbatasan dan Rekomendasi 128

DAFTAR PUSTAKA 129

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan modern sekarang ini setiap orang tidak dapat terhindar dari apa yang disebut resiko, baik itu menyangkut harta kekayaan maupun resiko terhadap jiwa dan kesehatan.¹ Setiap orang pasti akan mengalami sakit walaupun tidak mengetahui kapan akan sakit. Setiap orang pasti akan meninggal dunia walaupun tidak tahu kapan waktu dan tempatnya. Resiko-resiko tersebut ada yang dapat diperkirakan seperti hari tua dan ada yang tidak dapat diperkirakan seperti sakit, kecelakaan, cacat, atau meninggal dunia. Timbulnya resiko tersebut memerlukan biaya yang cukup besar.

Untuk mengurangi beban yang ditimbulkan resiko tersebut, pemerintah menganggap perlu menyusun sistem dan program jaminan sosial. Program itu dimaksudkan sebagai perlindungan bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dari tekanan ekonomi atau hilangnya penghasilan karena pengangguran, sakit, kecelakaan, cacat, hari tua, atau meninggal dunia.

Program jaminan sosial dilakukan dalam bentuk bantuan sosial atau melalui asuransi. Bantuan sosial dapat diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau dari pengusaha kepada karyawan dengan cuma-cuma atau subsidi seperti pemeriksaan dokter, pengobatan, perawatan rumah sakit dan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2007), hlm. 1.

lain-lain. Banyak negara merasa tidak mampu memberikan bantuan sosial untuk semua jenis resiko dan banyak negara membatasi bantuan hanya untuk kejadian tertentu seperti bencana alam, wabah penyakit, wabah kelaparan dan sejenisnya. Demikian juga perusahaan-perusahaan, hanya sebagian yang mampu memberikan bantuan sosial bagi karyawannya.

Dengan demikian, solusi kebijakan alternatif yang dibuat adalah program asuransi. Pada program asuransi anggota masyarakat secara bergotong-royong diminta memberikan iuran untuk membiayai akibat resiko yang diderita oleh anggota yang lain, dan secara operasional asuransi-asuransi tersebut dapat dikelola secara terbatas oleh pemerintah dan pihak swasta lain.²

Negara lahir dari keberadaan visi dan kepentingan bersama. Pencapaian tujuan negara berada di atas semua kepentingan dan ukuran keberhasilannya adalah bentuk jaminan yang tersedia bagi kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat adalah perekat bangsa dan sebaliknya kemiskinan akan menyuburkan perpecahan.³

Asuransi pemerintah adalah menjamin pembayaran harga kerugian kepada siapa saja yang menderita di waktu terjadinya suatu kejadian yang merugikan tanpa mempertimbangkan keuntungan, bahkan pemerintah menanggung kekurangan yang ada karena uang yang dipungut sebagai iuran dan asuransi lebih kecil daripada harga pembayaran kerugian yang harus diberikan kepada penderita di waktu kerugian itu terjadi. Asuransi

² Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.166-168.

³ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 397.

pemerintah dilakukan secara obligator atau paksaan dan dilakukan oleh badan atau lembaga yang telah ditentukan untuk masing-masing keperluan.⁴

Asuransi pemerintah terdiri dari asuransi sukarela dan asuransi wajib. Asuransi sukarela meliputi asuransi panen, asuransi deposito, asuransi tabungan dan pinjaman, asuransi hipotik serta asuransi pinjaman untuk perbaikan harta tetap. Asuransi wajib adalah asuransi yang mengharuskan masyarakat memasukinya dan biasa disebut asuransi sosial atau asuransi kesejahteraan sosial. Asuransi ini memberikan tanggungan pada peserta yang meninggal dan pada peserta itu sendiri karena cacat atau pensiun. Ada pula asuransi kompensasi para pekerja yang diharuskan bagi majikan-majikan, asuransi sosial ini meliputi pula asuransi pengangguran.⁵

Asuransi sosial adalah asuransi yang dikelola oleh pemerintah atau instansi atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola asuransi. Berbeda dengan asuransi komersial, asuransi sosial hanya mencakup perlindungan dasar yang biasanya ditentukan dalam peraturan perundangan. Adapun yang dimaksud dengan prinsip ekuitas adalah tiap peserta yang membayar iuran akan mendapat pelayanan kesehatan sebanding dengan iuran yang dibayarkan, di mana JKN adalah asuransi kesehatan sosial.⁶ Dalam hal ini dipercayai pemerintah untuk mengurusnya adalah BPJS.

⁴ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan Dan Realitas*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 195.

⁵ Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 13.

⁶ Kementerian Kesehatan RI, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013), hlm.16.

Selain itu, ada pula asuransi kerja sama (jaminan sosial) yang dibolehkan, seperti sekelompok orang yang membayarkan sejumlah uang untuk sedekah, membangun masjid atau membantu kaum fakir miskin. Banyak orang yang mengambil istilah kerja sama ini dan menjadikannya alasan untuk asuransi komersial, tindakan ini adalah kesalahan mereka dan merupakan bentuk pengelabuan terhadap orang lain.

Akhir-akhir ini sebagian perusahaan menyamakan kepada orang-orang dan memutarbalikkan fakta. Mereka menamakan asuransi komersial yang haram dengan sebutan jaminan sosial yang dinisbatkan kepada fatwa yang membolehkannya dari MUI. Hal ini untuk memperdayai orang lain dan demi memajukan perusahaan mereka sendiri. Padahal, MUI sama sekali terlepas dari praktik tersebut, karena keputusannya jelas-jelas membedakan antara asuransi komersial dengan asuransi sosial (bantuan). Perubahan nama secara substansial sesungguhnya tidak mengubah hakikat dari praktik yang dilakukan.⁷

Asuransi merupakan usaha sosial dan ekonomi dalam perlindungan terhadap bahaya yang menimpa kekayaan bahkan pada jiwa manusia, baik menimpa anggota badan maupun kesehatan. Di samping kemanfaatan sosial, asuransi juga menghimpun dana dari peserta asuransi, dan dana tersebut dikelola dan dikembangkan melalui usaha lain. Dengan demikian, pengelola asuransi bisa melakukan bisnis lain guna menunjang kebutuhan para peserta

⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 320.

asuransi. Walaupun pengelola asuransi melakukan bisnis lain tapi tidak meninggalkan kegiatan yang bersifat sosial sebagai tujuan utamanya.⁸

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jaminan sosial itu berarti “tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka.”⁹ Sistem Islam didedikasikan kepada persaudaraan manusia yang dibarengi oleh keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan distribusi pendapatan yang patut, serta pada kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Dedikasi ini penekanannya pada sisi spiritual dan dengan sempurna ke dalam keseluruhan norma-norma sosial dan ekonominya¹⁰

Ada tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu *al-kifayah* ‘kecukupan’ dan *al-amnu* ‘keamanan’. Sebagaimana firman Allah swt., “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”, sehingga sebagian masyarakat menilai bahwa bebas dari lapar merupakan bentuk keamanan. Aman dari rasa lapar sering disebut dengan *al-amnu al-qidza’i* “aman dari aspek konsumsi”. Dari prinsip tersebut, Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya sebagaimana nasihat Rasul kepada Sa’ad bin Abi

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 308-309.

⁹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, diterjemahkan Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta, Khalifa, 2010), hlm. 285.

¹⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 136.

Waqqash agar sedekahkan sepertiga hartanya saja, dan selebihnya ditinggalkan untuk keluarganya agar mereka tidak menjadi beban masyarakat.¹¹

Sebagai salah satu bentuk instrumen keuangan Islam, status hukum asuransi (baik jiwa maupun harta) masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada beberapa ulama yang mengharamkan dan ada beberapa ulama yang membolehkan atau menghalalkan asuransi. Faktor-faktor yang memberatkan atau menyebabkan jatuhnya hukum haram bagi asuransi terutama konvensional adalah karena adanya unsur *maysir* (perjudian atau spekulasi), *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dan riba (bunga) dalam operasional asuransi konvensional.¹² Namun bila dilihat dari sifat manfaat yang dihasilkan dari perjanjian asuransi, maka dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, *pertama* asuransi bersifat bisnis, *kedua* asuransi yang bersifat kolektif dan *ketiga* adalah asuransi sosial. Jenis asuransi sosial biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat untuk masa depan rakyat, yaitu dengan cara memotong sebagian gaji para pegawai dan pekerja. Contoh dari jenis asuransi ini adalah asuransi dana pensiun, asuransi kesehatan dan keselamatan kerja.¹³

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sehingga secara sepintas manusia tampak mengalami kemajuan dalam hidup dan kehidupan

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 28.

¹² Muhammad Nadjib, dkk, *Investasi Syariah Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 385.

¹³ Wirnyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm.196-197.

ekonomi yang serba canggih dan modern di dunia. Namun, bila menelusuri lebih detail, sebenarnya bagian mana di belahan dunia ini yang maju dan berubah dari suasana serba sederhana menjadi berkecukupan dan modern. Tampaknya, kemajuan yang selama ini dianggap berkembang ternyata masih mengalami kemunduran. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dinikmati oleh setiap warga negara. Negara Eropa dan Amerika misalnya masih mendikte negara Asia terutama Timur Tengah untuk menerapkan ekonomi konvensional yang berbasis bunga. Hampir semua konstruksi hukum keperdataan diwarnai oleh sistem konvensional yang berbasis bunga termasuk penerapan asuransi konvensional yang telah menciptakan keresahan dan ketidakadilan kepada nasabah.¹⁴

Pada awal tahun 2014 tepat pada tanggal 1 Januari, Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).¹⁵ Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dijadikan sebagai upaya pemerintah untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan JKN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.¹⁶

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 64-65.

¹⁵ Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

¹⁶ Pasal 1 ayat (3)

Wajib bagi seluruh rakyat sesuai prinsip kepesertaan wajib Undang-Undang SJSN, yakni seluruh penduduk wajib jadi peserta asuransi sosial kesehatan dan wajib membayar premi/iuran tiap bulannya. Di dalam Pasal 17 disebutkan: “(1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala.¹⁷ Iuran untuk orang miskin dibayar oleh pemerintah dan mereka disebut Penerima Bantuan Iuran (BPI)¹⁸ atas nama hak sosial rakyat. Hak itu tidak langsung diberikan kepada rakyat, tetapi dibayarkan kepada pihak ketiga (BPJS) dari uang rakyat yang dipungut melalui pajak. Jadi, realitanya, rakyat diwajibkan membiayai layanan kesehatan diri mereka dan sesama rakyat lainnya.

Dalam undang-undang BPJS pasal 11 disebutkan bahwa BPJS berwenang untuk menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.¹⁹ Dana jaminan sosial itu wajib disimpan dan diadministrasikan di bank kustodian yang merupakan BUMN. Artinya Bank BUMN bisa mendapat sumber dana baru sesuai amanat Pasal 11 Undang-undang BPJS, dana itu dapat

¹⁷ Pasal 17 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

¹⁸ Pasal 17 ayat (4)

¹⁹ Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

diinvestasikan, misalnya dalam bentuk deposito berjangka, surat utang, obligasi korporasi, reksadana, properti dan penyertaan langsung.

Dilihat dari Visi BPJS Kesehatan sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis BPJS Kesehatan adalah “Cakupan Semesta 2019” Dengan penjelasan : *paling lambat tanggal 01 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki Jaminan Kesehatan Nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya”.*

Secara spesifik tujuan BPJS Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Visi adalah mewujudkan BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 121,6 juta jiwa penduduk Indonesia di wilayah Indonesia mulai 1 Januari 2014, dan secara bertahap mampu mencakup seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 257 juta jiwa²⁰

Bila melihat fenomena hadirnya BPJS, dalam pengelolaan dana jaminan sosial BPJS yang terkumpul tidak ada pemisahan antara dana *tabarru'* dan dana premi wajib peserta, sedangkan dalam asuransi syariah, khususnya asuransi sosial harus dibedakan antara dana *tabarru'* dengan dana bukan *tabarru'*.²¹ Perbedaan pola dan mekanisme tersebut secara normatif dan teknis pelaksanaan akan mengalami implikasi hukum yang berbeda terutama ketika ditinjau dari aspek hukum Islam.

²⁰ Kode Etik BPJS, dalam www.bpjs.co.id, diakses pada 20 oktober 2015.

²¹ Agustianto, “BPJS dan Jaminan Sosial Syariah”, dakwatuna.com, diakses 20 oktober 2015

Melihat ketidakjelasan dari masalah di atas yakni tentang status akad dari BPJS dan banyaknya pertanyaan serta perhatian dari masyarakat tentang status BPJS apakah murni asuransi sosial yang dibentuk pemerintah atau mengandung bisnis di dalamnya. Untuk itulah penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul kajian “*Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia Perspektif Hukum Islam*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, setidaknya ada tiga permasalahan yang perlu untuk diteliti, yaitu;

1. Bagaimana Mekanisme Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan?
2. Bagaimana kedudukan akad pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Asuransi Syariah?
3. Bagaimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulisan tesis ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan operasionalisasi yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan akad pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini setidaknya dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu;

1. Secara Teoritis

- a. Menganalisis mekanisme operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan baik dalam kedudukan akad, operasionalisasi dan aspek hukum Islam. Sehingga hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan.
- b. Mendeskripsikan BPJS Kesehatan yang relevan dengan sistme dan mekanisme hukum muamalah dalam kontek yang berbeda namun tanpa menegasikan nilai-nilai dari tujuan muamalah dalam Islam.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata Dua (S2) dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum bisnis Islam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan mengenai Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar dapat selalu mengikuti perkembangan isu-isu terbaru dan isu-isu kontemporer.

- b. Bagi Masyarakat dapat menjadi acuan analisis evaluatif bagi masyarakat dan diharapkan dapat menambah wawasan berkenaan dengan pemahaman tentang hukum-hukum Islam dan ekonomi Islam khususnya hukum Bisnis Islam yang sedang berkembang dan menampilkan pemahaman yang multi interpretasi sehingga dapat membudayakan sikap terbuka diantara masyarakat itu sendiri.

E. Kajian Pustaka

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan segala permasalahan yang terkait menarik untuk dibahas meskipun jumlah penelitiannya masih kurang. Penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang cukup relevan terhadap permasalahan dan yang menjadi objek penelitian ini adalah operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perspektif Hukum Islam, sehingga penyusun bisa mendapat keterangan yang lebih jelas dan luas. Berdasarkan hasil studi kepustakaan ditemukan berbagai penelitian terdahulu yang membahas tentang asuransi kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, adalah sebagai berikut;

Ahmad Musadad dalam tulisannya pada tahun 2010 dengan judul "*Asuransi Dalam Pandangan Husain Hamid Hassan Dan Muhammad Al-Bahi*".²² Fokus masalah dalam penelitian tersebut mengarah pada hukum asuransi perspektif Hasan Hamid Hassan dan Muhammad Bahi dengan pendekatan hukum, dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa menurut

²² Ahmad Musadad, *Asuransi Dalam Pandangan Husain Hamid Hassan Dan Muhammad Al-Bahi*, Tesis yang diterbitkan UIN Sunan Kalijaga 2010.

Husain Hamid Hassan asuransi pada jenis *ta'awuni* (sosial) dan *tabaduli* (mutual) itu hukumnya halal. Ia berargumen karena pada dua jenis asuransi ini kental sekali dengan unsur tolong-menolong yang sangat dianjurkan oleh syara'. Sedangkan Muhammad Al-Bahi berpendapat sebaliknya, menurutnya semua jenis asuransi adalah halal karena asuransi merupakan suatu kebutuhan yang amat penting dan strategis untuk menghadapi bencana.

Sementara pada tahun 2014 hasil penelitian tesis Hadrianti H. D. Lasari dengan judul "*Analisis Penerimaan Sistem Informasi Manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Layanan Primary Care Di Puskesmas Kota Makassar*".²³ Pokok masalah yang diteliti adalah respon masyarakat terhadap layanan *Primary Care* dan faktor-faktor yang mempengaruhi respon tersebut. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa SIM BPJS kesehatan layanan P-care di Puskesmas Kota Makassar tahun 2014 belum diterima dengan baik karena faktor manfaat, kemudahan menggunakan, minat menggunakan dan penerimaan belum signifikan berpengaruh oleh beberapa faktor.

Selanjutnya pada tahun 2015 hasil penelitian tesis Fidela Firwan Firdaus dengan judul "*Evaluasi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Peserta BPJS Di Rsud Panembahan Senopati Bantu*",²⁴ menyatakan bahwa masalah yang sering dihadapi secara umum oleh rumah

²³ Hadrianti H. D. Lasari, *Analisis Penerimaan Sistem Informasi Manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Layanan Primary Care Di Puskesmas Kota Makassar*, Tesis yang tidak diterbitkan Universitas Gajah Mada, 2014.

²⁴ Fidela Firwan Firdaus, *Evaluasi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Peserta Bpjs Di Rsud Panembahan Senopati Bantul*, Tesis yang tidak diterbitkan Universitas Gajah Mada, 2015.

sakit adalah belum mampu memberikan sesuatu hal yang benar-benar diharapkan pengguna jasa dan beberapa pasien banyak yang masih bingung mengenai sistem rujukan yang ditetapkan dalam BPJS Kesehatan. Begitu juga dengan pasien yang mengeluh biaya kesehatan yang dulu seluruhnya terinci saat masih berupa PT. Jamsostek, sekarang banyak yang tidak terinci saat sudah berubah menjadi BPJS. Fokus pokok permasalahan dari penelitian tersebut adalah bagaimana evaluasi kualitas pelayanan BPJS terhadap pasien rawat jalan dan bagaimana respon pasien rawan jalan terhadap kualitas pelayanan BPJS tersebut.

Pada tahun 2015, Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing menulis karya ilmiah dengan judul "*Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial*",²⁵ menyatakan bahwa Kegiatan operasional jaminan sosial berbasis hukum bilangan besar dan hal itu akan efektif apabila penyelenggaraannya dilakukan tidak secara parsial. Penyelenggaraan jaminan sosial yang terintergrasi diharapkan dapat menjamin terciptanya suatu mekanisme yang efektif dan efisien sehingga mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan dan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan hukum dan teori jaminan sosial ditinjau dari hukum negara dan tanggung jawab negara terhadap jaminan sosial.

Terakhir, pada tahun 2015 Zaelani menulis karya ilmiah dalam sebuah jurnal dengan judul "*Komitmen Pemerintah dalam Penyelenggaraan*

²⁵ Rudy Hendra an Eka N. A. M. Sihombing, *Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial*, Jurnal Legislasi Indonesia Vo.9 No.2, 2012, diakses pada 2 oktober 2015.

Jaminan Sosial”²⁶ Pokok masalah dari penelitian tersebut adalah bagaimana komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan sosial dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 BPJS dilaksanakan oleh dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan UU no. 24 Tahun 2011 memerlukan peraturan Undang-undang pelaksanaan. Penyelenggaraan Jaminan Sosial keberadaannya sangat didambakan masyarakat, karena itu perlu komitmen dan kesungguhan pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan sosial tersebut.

Menurut hasil pengamatan penulis, setelah dilakukan penelusuran kepustakaan dari berbagai literatur dan hasil karya di atas, fokus kajian dan penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah pada aspek operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia perspektif Hukum Islam, belum pernah dilakukan sebelumnya, kecuali berbagai literatur dan tulisan yang dijadikan sebagai sumber rujukan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun perbedaan tesis ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam hal operasionalisasi kegiatan BPJS yang dianalisis dan ditinjau dari kesesuaian prinsip bisnis syariah atau tidak.

²⁶ Zaelani, *Komitmen Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, Jurnal Legislasi Indonesia Vo.9 No.2, 2012, diakses pada 2 oktober 2015.

F. Kerangka Teoritik

Dalam menganalisis penelitian ini, maka konsep atau teori dasar yang akan digunakan adalah sebagai berikut;

1. Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering*. Artinya pertanggungan. Dari kata tersebut kemudian timbul istilah *assurandeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *al-Ta'min*.²⁷ Sedangkan menurut pasal 246 KUP Dagang definisi resmi asuransi adalah sebagai berikut;

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.

Dari definisi di atas, jelas bahwa asuransi merupakan aktivitas tanggung menanggung antara satu orang atau kelompok dengan yang lain guna memberikan penggantian kerugian, kerusakan atau kerugian yang tidak tentu dan pasti terjadinya. Sehingga *core* dari asuransi pada dasarnya adalah salih membantu antar sesama demi kesejahteraan bersama pula.

²⁷ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah; Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 20.

Secara teoritis, setidaknya ada tiga aliran pemikiran tentang asuransi, yaitu;²⁸

a. Aliran Transfer

Aliran ini dengan tegas menyatakan bahwa asuransi sebagai alat pemindaha resiko murni dari tertanggung kepada penanggung. Tertanggung itu sendiri merupakan orang atau perusahaan yang menghadapi suatu resiko. Sedangkan penanggung adalah pemikul resiko.

b. Aliran Teknik

Aliran ini berbeda dengan aliran sebelumnya yang lebih fokus pada aspek transfer, sementara aliran ini lebih fokus pada aspek teknik. Bagi aliran ini, asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi resiko dan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terbuka terhadap resiko, sehingga kerugian individual dapat diprediksi dan dipikul secara kolektif.

c. Aliran Campuran

Aliran ini merupakan campuran atau gabungan dari dua aliran sebelumnya yang dengan tegas menyatakan bahwa asuransi merupakan alat sosial untuk penumpukan dana yang digunakan untuk mengatasi kerugian modal yang belum pasti dan dilaksanakan melalui pemindahan resiko dari banyak orang (kelompok) kepada satu atau sekelompok orang.

²⁸ *Ibid...*, hlm. 21-22.

Asuransi telah menjadi kebutuhan bisnis dan individu untuk mengurangi resiko serta kerugian dan dampak malapetakanya terhadap kehidupan serta kekayaan manusia. Institusi finansial juga harus mengambil asuransi untuk melindungi diri dari kerugian. Semua orang rentan terkena resiko yang berkaitan dengan kehidupan dan harta benda mereka. Manusia secara naluri dituntut, dan selama ini terus berjuang melindungi diri dari resiko serta bahaya yang mungkin terjadi terhadap kehidupan dan harta bendanya. Ketika masyarakat berkembang dan bisnis tumbuh, naluri ini membentuk bisnis baru berupa asuransi jiwa dan asuransi umum. Sekarang ini, industrialisasi dan komersialisasi asuransi telah menjadi bagian yang diperlukan dari bisnis dan elemen yang sangat penting dalam sistem finansial.²⁹

Kasus asuransi merupakan bukti kemampuan sistem keuangan untuk mengembangkan interpretasi-interpretasi dan praktik-praktiknya. Selama bertahun-tahun, sudah tertanam dalam keyakinan bahwa asuransi tidaklah sesuai dengan Islam karena produk ini mengandung elemen *gharar*, *riba*, dan *maisir*. Oleh karena segala tentang produk ini adalah mengenai ketidakjelasan dan untung-untungan, asuransi layaknya sebuah katalog mengenai praktik-praktik yang dilarang, seperti ketidakadilan antara premi pembayaran dan keuntungan yang terkumpul (atau tidak terkumpul) dari perusahaan asuransi, premi ditempatkan sebagai instrumen yang mengandung bunga, pembayaran

²⁹ Muhamad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama, 2009), hlm. 633-634.

yang terlambat atas premi menghasilkan bunga dan biaya-biaya keterlambatan, ketidakjelasan objek yang ditransaksikan, durasi kontrak dan lain-lain. Tidak seperti instrumen keuangan lainnya, tidak ada pendahulu yang dapat disepadankan dengan asuransi pada masa Islam klasik.³⁰

Pentingnya asuransi dapat dilihat dari segi individu ataupun dari segi sosial. Dari segi individu asuransi berarti upaya ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengeluarkan biaya berupa premi asuransi, untuk memperoleh ketenangan kerja dan mengatasi kerugian yang mungkin terjadi. Sedangkan dari segi sosial, asuransi dipandang sebagai upaya untuk mengurangi resiko sejenis ke dalam satu kelompok, agar kerugian yang dapat diperkirakan dapat diantisipasi, agar kerugian masyarakat yang lebih besar dapat diatasi.³¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini fokus pada hukum muamalah dan secara spesifik terbatas pada teori akad. Dengan demikian, penelitian tentang BPJS Kesehatan akan dianalisis dengan menggunakan teori akad dalam fikih muamalah dan tujuan dari muamalah dari hukum Islam. Selain hukum Islam, digunakan pula hukum positif sebagai dasar pertimbangan dalam membantu analisis dari penyelenggaraan BPJS Kesehatan, namun penelitian fokus pada aspek hukum Islam saja.

³⁰ Ibrahim Wade, *Islamic Finance keuangan Islam dalam perekonomian Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 315-316.

³¹ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 35.

Dalam dimensi pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lainnya, seseorang tidak bisa lepas dari dimensi akad, baik akad dalam bentuk barter atau yang lain. Akad merupakan salah satu model interaksi tertua yang dilakukan oleh manusia, tidak diketahui secara pasti kapan hal itu dimulai, namun yang pasti jauh sebelum mengenal peradaban manusia sudah melakukan akad.

Status hukum sistem asuransi kesehatan perspektif fikih secara umum didasarkan pada gagasan kerja sama di antara sekelompok orang yang membentuk lembaga, organisasi, atau ikatan profesi dengan kesepakatan setiap orang membayar sejumlah uang tahunan untuk digunakan sebagai dana berobat bagi anggota yang tertimpa sakit dengan prinsip tertentu. Uang yang dibayarkan (premi) merupakan solidaritas (*Musahamah Ta'awuniyyah*) dari si peserta untuk para peserta lainnya. Urusan asuransi kesehatan dijalankan oleh lembaga yang memiliki dewan direksi, peraturan, dan AD-ART yang disahkan oleh otoritas pemerintah. Dua tugas terpenting lembaga ini adalah menghimpun dana dari anggota dan membayar biaya pengobatan.³²

Secara legal, sistem asuransi kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan perusahaan yang mengasuransikan pegawai atau karyawannya hukumnya sah menurut syara', begitu pula asuransi kesehatan kolektif yang dikelola oleh organisasi-organisasi profesi dan yayasan sosial. Sedangkan asuransi kesehatan yang dikelola oleh

³² Husain Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 41.

perusahaan jasa asuransi swasta yang bertujuan komersial tidak diperbolehkan syara' karena mengandung unsur riba, spekulasi, ketidakpastian, dan sejenisnya.³³

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Undang-undang ini diundnagkan pada 19 Oktober 2004, bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 2, yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.³⁴

Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan. Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdul Zahrah (guru besar Hukum Islam di universitas Kairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa masalah asuransi yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini, masih mengundang keragu-ragan, sehingga sukar untuk menentukan mana yang paling

³³ *Ibid.*, hlm.41-43.

³⁴ Mulyadi Notosusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm.163.

dekat kepada ketentuan hukum yang benar. Sekiranya ada jalan lain yang dapat ditempuh, tentu jalan itulah yang pantas dilalui. jalan alternatif baru yang ditawarkan adalah asuransi menurut ketentuan agama Islam. Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya berpegang kepada sabda Nabi Muhammad saw., ”Tinggalkan hal-hal yang meragukan kamu (berpeganglah) kepada hal-hal yang tidak meragukan kamu.” (HR. Ahmad).³⁵

3. BPJS Kesehatan

Variabel yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah mekanisme operasional dari program kebijakan pemerintah yaitu BPJS Kesehatan yang digulirkan sejak tahun 2014. BPJS Kesehatan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional.

Mekanisme dalam BPJS Kesehatan secara sederhana adalah seluruh rakyat Indonesia wajib ikut serta atau menjadi peserta dan wajib membayar premi atau iuran tiap bulannya yang disesuaikan dengan persentasi upah dengan jumlah nominal tertentu. Sementara bagi rakyat miskin akan dibiayai dan ditanggung oleh pemerintah atas nama hak sosial rakyat, bantuan pemerintah tersebut tidak diberikan secara langsung kepada rakyat namun dibayarkan kepada pihak BPJS melalui pajak rakyat.

³⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 315.

Secara definitif, BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).³⁶ Terkait tentang mekanisme dan operasional BPJS Kesehatan selanjutnya akan dibahas secara detail dan rinci pada bab selanjutnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesubjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data yang mendukung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.

Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat pendek, meliputi: jurnal, artiket, data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (*Putusan Pengadilan, Jurisprudence, dan sebagainya*). Sedangkan untuk mendapatkan data tentang objek dari penelitian ini adalah dengan

³⁶ Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009. Sedangkan data pendukung akan didapatkan melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang ada.

Sementara sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.³⁷ Sedangkan analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.³⁸ Gambaran mengenai kedudukan akad, operasionalisasi serta perspektif hukum Islam terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diuraikan seperti apa adanya. Kemudian diuraikan mengenai segi kebolehan maupun hukumnya. Setelah data terkumpul dilanjutkan dengan analisa agar dapat menjawab pokok permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Masalah dalam penelitian ini didekati dengan norma-norma hukum Islam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), cet. Ke-5 hlm. 39.

³⁸ Noeng Moehajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), ed. III, cet. Ke-7 hlm. 104.

tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009.

3. Pengumpulan Data

a. Wujud Data

Wujud data yang digunakan sebagai pedoman penelitian diperoleh berasal dari mushaf al-Qur'ān, Hadis, dan kitab kaidah fikih. Sedangkan wujud data sekunder berasal dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian.

b. Sumber Data

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian yang berasal dari pustaka yaitu:

- 2) Al-Qur'ān.
- 3) Hadis: Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal*.
Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*. Al-Şan'ani, *Subul al-Salam*, 4 juz.
An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*. At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, *Al-Jami' As-Sahih*. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*.
- 4) Kitab-kitab fikih : fikih Muamalah
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Buku Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan pustaka. Teknik pengumpul data lewat pustaka yaitu penyusun menelusuri sumber data baik itu karya ilmiah, seperti disertasi, tesis, dan skripsi maupun buku-buku yang berhubungan dengan bahasan yang akan dikaji.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan satu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan cara deduksi yaitu analisis yang berkaitan dari norma yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan, baik secara definitif maupun prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Dengan teori-teori yang ada, penyusun berusaha menganalisa dan merumuskan dengan cara menelusuri kedudukan akad dari fikih muamalah, operasionalisasi serta perspektif hukum bisnis Islam pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kemudian data yang diperoleh dari penjelasan data-data tersebut, maka akan

ditemukan pandangan hukum yang jelas terhadap operasionalisasi BPJS kesehatan.

H. Sistematika Pembahasan:

Agar penyusunan tesis ini menjadi komprehensif, serta untuk mempermudah penyusunan tesis, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan secara garis besar isi tesis meliputi; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Dalam bab ini akan dikemukakan teori tentang akad yang mencakup definis, rukun, syarat, tujuan, klasifikasi akad, dan asas-asas dalam akad. Selain itu dimuat tentang pengertian asuransi, dasar hukum asuransi, regulasi asuransi di Indonesia, varian asuransi, sifat asuransi, diferensiasi asuransi konvensional dan syariah, serta asuransi pespektif hukum Islam.

BAB III Temuan. Dalam bab ini dikemukakan operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta data-data yang terkait. Temuan nantinya akan dianalisis dengan teori yang ada di BAB II dan untuk mengetahui hasil dari analisis tersebut nantinya akan dipaparkan pada bab IV.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Memuat paparan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perspektif hukum Islam.

BAB V Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa poin penting yang bisa dijadikan konklusi, yaitu;

1. Operasional BPJS Kesehatan yang melibatkan pemerintah sebagai modal awal dan para peserta dalam bentuk iuran kecuali orang miskin dan orang yang tidak mampu dibiayai oleh pemerintah merupakan skema dan mekanisme yang mencerminkan tolong menolong dengan diwajibkannya rakyat membiayai layanan kesehatan diri mereka sendiri dan sesama rakyat lainnya, sehingga hal ini sesuai dengan prinsip *ta'awun*.
2. Fenomena BPJS Kesehatan yang menjadi kebijakan pemerintah Indonesia saat ini bila diamati dari aspek akad syariah masih relevan dan sesuai secara regulasi dan petunjuk tehnik kerja yang ada dalam BPJS Kesehatan itu sendiri. Sehingga secara normatif, akad dalam BPJS Kesehatan dapat dibenarkan secara syar'i karena tidak ada aspek atau unsur akad yang dilanggar dan tidak sesuai. Opini yang mencuat bahwa BPJS Kesehatan banyak mengandung unsur spekulasi dan penipuan seharusnya dilihat pada aspek eksekusi BPJS dari oknum, sementara bila melihat peraturannya BPJS sudah sesuai dengan akad syariah.

3. Mekanisme operasional BPJS Kesehatan di Indonesia secara hukum Islam juga sudah sesuai. Hal itu bisa diamati dari akad yang digunakan, karena setiap akad berdampak pada tujuan akad, dan tujuan akad itu akan sah apabila proses bagaimana akad itu terjadi. Sehingga dalam hal ini, BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam terutama ketika diamati dari aspek *maqashid* syariah kontemporer yang lebih mengedepankan kemaslahatan sosial daripada kemaslahatan individu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat ditujukan kepada pihak-pihak terkait, yaitu;

1. Kepada Para Peserta BPJS Kesehatan

Diharapkan supaya para peserta BPJS Kesehatan untuk selalu memantau dan mengawasi mekanisme operasional serta penyimpangan sistem kerja dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Karena pengawasan dari semua pihak sangat dibutuhkan guna menjaga opini baik dari BPJS Kesehatan tersebut, artinya butuh dukungan yang baik dari para peserta demi kepentingan bersama.

2. Pelaksana kebijakan BPJS Kesehatan

Bagi para pemegang dan pelaksana kebijakan BPJS Kesehatan harus tetap memperhatikan tujuan utama dari program tersebut, hendaknya menegasikan kepentingan pribadi apalagi ada unsur komersialisasi program yang notabeneanya peduli kepada rakyat.

C. Rekomendasi

Secara jujur harus diakui, bahwa bagaimanapun hasil dari penelitian ini banyak memiliki keterbatasan dan merupakan studi awal terutama dilihat dari aspek limitasi waktu dan biaya. Mengeksplor makna yang ada di balik implementasi hukum Islam dalam operasional BPJS Kesehatan bukanlah hal yang mudah, karena harus memahami secara mendalam semua yang terkait dengannya, baik aspek legal standing dan yang lain. Dengan demikian, kiranya ada penelitian lanjutan yang lebih fokus dan benar-benar mendalam tentang kajian secara utuh yang terkait dengan BPJS Kesehatan seperti aspek sosiologis, antropologis dan aspek religiusitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- A. Teeuw, *Kamus Indonesia-Belanda*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- A.M.Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004
- Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.Ke-1 (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 2004
- Abu Zahrah, Muhammaad, *Ushul al-Fiqih*, (Bairut:Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t), hlm. 157; *Tafsir at-thabathaba’i, al-Mizan fi Tafsir al-Quran* (Beirut:Mu’assasah al-A’lam li al-Mutbu’at, 1970.
- Ali, Hasymi, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syari’ah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008
- Ayub, Muhamad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syari’ah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Alma, Buchari, *Manajemen Bisnis Syari’ah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, cet. Ke-1 Jakarta:Prenada Media Group, 2009
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ar-Ra’id Jubran Ma’ud, *Mu’jam Lugawi ‘Asri*, (Beirut: Dar Al-Islami li Al-Malayin,tt.
- Az-Zarqa Mushtafa, *al-Madkhal fil Fiqhi Al-Islam*, (Beirut, dar al-Qalam, 2004
- Badruzaman, Mariam Darius, *KUHP Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1993.
- Darmawi, Herman, 2006, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet Ke-2 Jakarta:Balai Pustaka, 1996.

- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Mariam Dams Baadrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung :PT.Citra Adtya Bakhti, 2001.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008.
- Ghofur Anshori, Abdul, 2007, *Asuransi Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press.
- Ganie, Junaedy , 2013, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta, Sinar grafika)
- Hasanuddin, Habib Nazir dan Muhammad, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Bandung: Kafa Publishing, 2004.
- Harun, Nasrun , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama, 2000.
- Hidayatullah, Syarif, 2012, *Qawa'id Fiqiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing.
- Hidayat, Mohamad, *An Introduction to the Shariah Economic*, Jakarta:Zikrul Hakim, 2010.
- Imam Supomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja* (Jakarta; Praditya Paramita, 1979
- Jaribah bin, Ahmad Al-Haritsi, 2010, diterjemahkan Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa)
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia; An English-Indonesian Dictionary*, cet. Ke-25 Jakarta: Gramedia, 2003
- Kementerian Kesehatan RI, 2013, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, (Jakarta: kementerian Kesehatan RI.
- Khotibul Umam, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka, 2011
- Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah; Suatu Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Ketut Sendra, *Bancassurance; Bank + Asuransi*, cet. Ke-1 (Jakarta: PPM, 2007.
- Mandzur, Ibnu, *Lisanul Arab*, Cairo, Dar El Hadits, 2003.

- M. Amin Suma, *Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2006)
- Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, ter.Wardana, cet. Ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Nadjib, Muhammad, dkk, 2008, *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Nawawi, Ismail, 2009, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah dalam pusaran perekonomian global sebuah tuntutan dan realitas*, (Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia.
- Normand, Charles and Axel Weber, *Social Health Insurance, A guidebook for planning*, second edition, Germany: ADB, GTZ, ILO adn WHO, VAS, 2009.
- Notosusastro, Mulyadi , 2013, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung : Alfabeta.
- Rivai, Veithzal, 2011, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 2009, *Islamic Economics, Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi Tapi Solusi*, (Jakarta: Pt.Bumi Aksara.
- Salim Saqaf Al-Julri, *Ar-Riba wa Adraruh 'ala Al-Mujtama' Al-Islami*, (t.t.p.:t.n.p., 1400 H
- Sigma, *Jurus Pintar Asuransi agar Anda Tenang, Aman dan Nyaman*,
- Sri Rejeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, (Semarang: IKIP Semarang, 1985
- Syakir Sula, Muhammad, 2004, *Asuransi Syari'ah (Life And General) Konsep Dan Sisitem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani.
- Syahatah, Husain Husain, 2006, *Asuransi dalam perspektif Syari'ah*,(Jakarta: Amzah.
- Wade, Ibrahim, 2009, *Islamic Finance keuangan Islam dalam perekonomian Global*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Wirduyaningsih, dkk, 2006, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1986.

Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007

II. Website/Artikel

Agustianto, “BPJS dan Jaminan Sosial Syari’ah”, dakwatuna.com, diakses 20 oktober 2015.

http://nasional.kompas.com/read/2015/07/30/07185121/Ini.Alasan.MUI.Minta.Pemerintah.Bentuk.BPJS.Syari'ah?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp, Indra Akuntono

www.bpjs.co/kode etik bpjs

Jakarta, *NU Online*, Kamis, 30/07/2015

<http://esharianomics.com/esharianomics/asuransi/01-asuransi-syari'ah/a-ketentuan/ciri-ciri-asuransi-syari'ah/>, akses senin 15 Januari 2016.

<http://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 15 Februari 2016.

www.nuonline.com, diakses tanggal 17 Oktober 2015.

“http://www.academia.edu/7401492/Sesi_13_new_blok_ii_sr”. diakses pada tanggal 25 Januari 2016.

<http://www.antaraneews.com/berita/376166/tanya-jawab-bpjs-kesehatan> di akses tanggal 30 maret 2016

III. Tesis Dan Jurnal

Ahmad Musadad,2010, *Asuransi Dalam Pandangan Husain Hamid Hassan Dan Muhammad Al-Bahi*, Tesis yang tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga

Hadrianti H. D. Lasari, 2014, *Analisis Penerimaan Sistem Informasi Manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Layanan Primary Care Di Puskesmas Kota Makassar*, Tesis yang tidak diterbitkan Universitas Gajah Mada

Fidela Firwan Firdaus, 2015, *Evaluasi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Peserta Bpjs Di Rsud Panembahan Senopati Bantul*, Tesis yang tidak diterbitkan Universitas Gajah Mada

Rudy Hendra, *Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial*, Jurnal Legislasi Indonesia Vo.9 No.2, 2012, diakses pada 2 oktober 2015

Zaelani, *Komitmen Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, Jurnal Legislasi Indonesia Vo.9 No.2, 2012, diakses pada 2 oktober 2015

IV. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

UUD Negara R.I Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (3).

UUD Negara R.I Tahun 1945, Pasal 34 ayat (2).

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, Pasal 9.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Pasal 23 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. (Pasal 1, ayat 4)

PP No. 111 Tahun 2013, (Pasal 16b, 16c, 16f, 16g)

PP. No. 87 Tahun 2013, Pasal 13.

PP No. 111 Tahun 2013, Pasal 22.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Indira Kartini
Tempat/tgl. Lahir : Palembang, 21 Januari 1990
Alamat : PERUM POLRI Gowok Block E3 No 247
Alamat Asal : Jalan bali II blok. AAZ nomor 10 Jakabareng,
Palembang
Nama Ayah : Muhtadin
Nama Ibu : Nelly Suryani
E_mail : indirakartini21@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD : SD Negeri 590 Palembang, Berijazah Tahun 2002
- b. SMP : SMP Negeri 41 Palembang, Berijazah Tahun 2005
- c. SMA : SMA Negeri 14 Palembang, Berijazah Tahun 2008
- d. S1 : Fak. Syariah jurusan Muamalah IAIN Raden Fatah Palembang, Berijazah Tahun 2013

2. Pendidikan Non Formal

- a. Kursus lembaga bahasa Inggris, Arab, mandarin di Pare kediri, 2013-2014
- b. ACMY PT.Pusri Sriwijaya Palembang Lembaga dakwah dan Irma masjid, 2009 sd sekarang
- c. Kuliah Non Kurikulum Ekonomi IslaM (KnKEI), FEB UGM, 2015
- d. STC (Swaragama Training Center), 2016

Yogyakarta, 02 Juni 2016

Indira Kartini